



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pid.B/2022/PN Lbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Ahmad Salim Alias Afon;
2. Tempat lahir : Boleng;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/28 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Baru Utara, RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap penyidik Polri sejak tanggal 24 April 2022;

Terdakwa Ahmad Salim Alias Afon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Syaiful Nene Kaphala Alias Nasar;
2. Tempat lahir : Lewoleba;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/27 November 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Baru Utara, RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Lbt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap penyidik Polri sejak tanggal 24 April 2022;

Terdakwa Syaiful Nene Kaphala Alias Nasar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Para Terdakwa dalam perkara ini menyatakan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Bisri Fansyuri LN.,S.H & Partners (BFP) berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 4 Juli 2022, adapun Penasihat Hukum para Terdakwa bernama Bisri Fansyuri LN.,S.H., Ahmad Azis Ismail.,S.H., Nurhayati Kasman.,S.H., beralamat di Rt. 032 / Rw. 008, Kelurahan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 16/Pen.Pid/2022/PN Lbt tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid/2022/PN Lbt tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwa I AHMAD SALIM Alias AFON dan Terdakwa II SYAIFUL NENE KAPHALA Alias NASAR dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadapTerdakwa I AHMAD SALIM Alias AFON dan Terdakwa II SYAIFUL NENE KAPHALA Alias NASAR berupa pidana penjara

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Lbt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju berwarna putih dan pada bagian depan ada tulisan CR 1991:5D/R3ALITY & FUTURE CR-35551-D4 EVERYTHING TOGETHER dan terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan yang sering-ringannya bagi para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa I AHMAD SALIM Alias AFON dan Terdakwa II SYAIFUL NENE KAPHALA Alias NASAR pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Kampung Lebala Kel. Lewoleba Utara Kec. Nubatukan Kab. Lembata atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lembata, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan terhadap Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN yang mana perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN mengendari sepeda motor dan Saksi JAMALUDIN yang mengendari mobil hendak menabrak Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN sehingga Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN mengejar Saksi JAMALUDIN hingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di jalan raya depan rumah Saksi JAMALUDIN tepatnya di Kampung Lebala Kel. Lewoleba Utara Kec. Nubatukan Kab. Lembata, kemudian Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN dan Saksi JAMALUDIN berdebat masalah tersebut dan tidak lama kemudian Saksi MULYONO datang untuk meleraikan namun Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN dan Saksi JAMALUDIN tetap berdebat. Kemudian datang Terdakwa I AHMAD SALIM Alias AFON dengan menarik tangan kanan Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN kemudian Terdakwa I AHMAD SALIM dengan tangan kanan terkepal mengayunkan tangannya ke arah wajah Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN sebanyak 3 (tiga) kali hingga Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN terjatuh diatas tanah. Pada saat Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN dengan posisi berada diatas tanah kemudian Terdakwa II SYAIFUL NENE KAPHALA Alias NASAR dengan tangan kanan terkepal mengayunkan tangannya ke arah wajah Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa II SYAIFUL NENE KAPHALA Alias NASAR dengan kaki kanannya menginjak wajah Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN sebanyak 3 (tiga) kali, hingga datang Saksi Fuad menggotong Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN ke jalan raya dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I AHMAD SALIM Alias AFON dan Terdakwa II. SYAIFUL NENE KAPHALA Alias NASAR mengakibatkan Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN mengalami patah tulang hidung berdasarkan Visum Et Repertum No : RSUD.182/24/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba yang diperiksa dan ditandatangani dr. Alfred, dengan hasil pemeriksaan "ditemukan patah tulang hidung, luka memar di daerah dahi, luka memar dan robek daerah mata dan hidung, luka memar daerah bibir dan luka lecet pada siku dan mulut, merupakan luka derajat dua yang mana dapat mengakibatkan terhalangnya korban dalam melakukan pekerjaan" dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan UPF. Radiologi RSUD Lewoleba tanggal pemeriksaan 24 April 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani dr. Indira Prawita M dengan hasil pemeriksaan "Kesan : Fraktur os Nasal (Patah Tulang Hidung), Perdarahan pada cavum nasi sisi kiri". Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa I AHMAD SALIM Alias AFON dan Terdakwa II. SYAIFUL NENE KAPHALA Alias NASAR mengakibatkan Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN tidak bisa menjalankan aktifitas sebagai Anggota Kepolisian Polres Lembata dan Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut di RSUD Siloam Kupang berdasarkan Surat Rujukan RSUD Lewoleba Nomor : RSUD.440/2062/V/2022 Tanggal 25 Mei 2022;

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Lbt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I AHMAD SALIM Alias AFON dan Terdakwa II SYAIFUL NENE KAPHALA Alias NASAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I AHMAD SALIM Alias AFON dan Terdakwa II SYAIFUL NENE KAPHALA Alias NASAR pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Kampung Lebala Kel. Lewoleba Utara Kec. Nubatukan Kab. Lembata atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lembata, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka - luka yang dilakukan terhadap Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN yang mana perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN mengendari sepeda motor dan Saksi JAMALUDIN yang mengendari mobil hendak menabrak Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN sehingga Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN mengejar Saksi JAMALUDIN hingga berada di jalan raya depan rumah Saksi JAMALUDIN tepatnya di Kampung Lebala Kel. Lewoleba Utara Kec. Nubatukan Kab. Lembata, kemudian Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN dan Saksi JAMALUDIN berdebat masalah tersebut dan tidak lama kemudian Saksi MULYONO datang untuk meleraikan namun Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN dan Saksi JAMALUDIN tetap berdebat. Kemudian datang Terdakwa I AHMAD SALIM Alias AFON dengan menarik tangan kanan Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN kemudian Terdakwa I AHMAD SALIM dengan tangan kanan terkepal mengayunkan tangannya ke arah wajah Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN sebanyak 3 (tiga) kali hingga Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN terjatuh diatas tanah. Pada saat Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN dengan posisi berada diatas tanah kemudian Terdakwa II SYAIFUL NENE KAPHALA Alias NASAR dengan tangan kanan terkepal mengayunkan tangannya ke arah wajah Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa II SYAIFUL NENE KAPHALA Alias NASAR dengan kaki kanannya menginjak wajah Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN sebanyak 3 (tiga) kali, hingga datang Saksi Fuad menggotong Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN ke jalan raya dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba;

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Lbt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I AHMAD SALIM Alias AFON dan Terdakwa II. SYAIFUL NENE KAPHALA Alias NASAR mengakibatkan Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN berdasarkan Visum Et Repertum No : RSUDL.182/24/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba yang diperiksa dan ditandatangani dr. Alfred, dengan hasil pemeriksaan "ditemukan patah tulang hidung, luka memar di daerah dahi, luka memar dan robek daerah mata dan hidung, luka memar daerah bibir dan luka lecet pada siku dan mulut, merupakan luka derajat dua yang mana dapat mengakibatkan terhalangnya korban dalam melakukan pekerjaan" dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan UPF. Radiologi RSUD Lewoleba tanggal pemeriksaan 24 April 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani dr. Indira Prawita M dengan hasil pemeriksaan "Kesan : Fraktur os Nasal (Patah Tulang Hidung), Perdarahan pada cavum nasi sisi kiri";

Perbuatan Terdakwa I AHMAD SALIM Alias AFON dan Terdakwa II. SYAIFUL NENE KAPHALA Alias NASAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I AHMAD SALIM Alias AFON dan Terdakwa II SYAIFUL NENE KAPHALA Alias NASAR pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Kampung Lebala Kel. Lewoleba Utara Kec. Nubatukan Kab. Lembata atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lembata, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan terhadap Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN yang mana perbuatan dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN mengendari sepeda motor dan Saksi JAMALUDIN yang mengendari mobil hendak menabrak Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN sehingga Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN mengejar Saksi JAMALUDIN hingga berada di jalan raya depan rumah Saksi JAMALUDIN tepatnya di Kampung Lebala Kel. Lewoleba Utara Kec. Nubatukan Kab. Lembata, kemudian Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN dan Saksi JAMALUDIN berdebat masalah tersebut dan tidak lama kemudian Saksi MULYONO datang untuk meleraikan namun Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN dan Saksi JAMALUDIN tetap berdebat. Kemudian datang Terdakwa I AHMAD SALIM Alias AFON dengan menarik tangan kanan Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN kemudian Terdakwa I AHMAD SALIM dengan

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Lbt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan terkepal mengayunkan tanganya ke arah wajah Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN sebanyak 3 (tiga) kali hingga Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN terjatuh diatas tanah. Pada saat Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN dengan posisi berada diatas tanah kemudian Terdakwa II SYAIFUL NENE KAPHALA Alias NASAR dengan tangan kanan terkepal mengayunkan tangannya ke arah wajah Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa II SYAIFUL NENE KAPHALA Alias NASAR dengan kaki kanannya menginjak wajah Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN sebanyak 3 (tiga) kali, hingga datang Saksi Fuad menggotong Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN ke jalan raya dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I AHMAD SALIM Alias AFON dan Terdakwa II. SYAIFUL NENE KAPHALA Alias NASAR mengakibatkan Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN berdasarkan Visum Et Repertum No : RSUDL.182/24/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba yang diperiksa dan ditandatangani dr. Alfred, dengan hasil pemeriksaan "ditemukan patah tulang hidung, luka memar di daerah dahi, luka memar dan robek daerah mata dan hidung, luka memar daerah bibir dan luka lecet pada siku dan mulut, merupakan luka derajat dua yang mana dapat mengakibatkan terhalangnya korban dalam melakukan pekerjaan" dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan UPF. Radiologi RSUD Lewoleba tanggal pemeriksaan 24 April 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani dr. Indira Prawita M dengan hasil pemeriksaan "Kesan : Fraktur os Nasal (Patah Tulang Hidung), Perdarahan pada cavum nasi sisi kiri".

Perbuatan Terdakwa I AHMAD SALIM Alias AFON dan Terdakwa II SYAIFUL NENE KAPHALA Alias NASAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa la telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) Saksi BERNADUS FRENGKI AKKUN Alias ANGGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi mengalami kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I.

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Lbt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Salim Als Afon dan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di Kampung Labala tepatnya di depan halaman rumah Saksi Jamaludin Als Jamal di Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa kronologi kejadian pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi berawal pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di kampung Lebal, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata tepatnya di depan halaman rumah Saksi Jamaludin Als Jamal yang mana awalnya Saksi dalam perjalanan pulang dari rumah teman di Lapas. lalu sesampainya di depan jobor Saksi berpapasan dengan Saksi Jamaludin Als Jamal yang mana Saksi Jamaludin Als Jamal ingin menabrak Saksi, lalu Saksi Jamaludin Als Jamal memaki Saksi dan Saksi pun memutar sepeda motornya dan mengejar Saksi Jamaludin Als Jamal. Kemudian sesampainya di jalan raya di depan rumah Saksi Jamaludin Als Jamal, Saksi pun turun dari sepeda motornya dan Saksi berdebat dengan Saksi Jamaludin Als Jamal karena terjadi ribut-ribut, lalu istri dari Saksi Jamaludin Als Jamal datang langsung menunjuk menggunakan jari telunjuk kanan ke arah wajah Saksi, lalu Saksi mengambil jari dari istri Saksi Jamaludin Als Jamal dan menurunkan jari di depan wajah Saksi, lalu Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon datang dan menarik tangan kanan Saksi yang mana Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon memegang tangan kanan Saksi menggunakan tangan kiri Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon untuk menjauh. Setelah itu Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon langsung memukul Saksi ke arah wajah Saksi dari arah samping menggunakan tangan kanan yang terkepal secara berulang-ulang kali sehingga muka Saksi mengalami luka robek pada hidung dan luka memar pada seluruh wajah luka pada bibir dan mengeluarkan darah serta Saksi merasa pusing lalu Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar datang dari arah depan dan langsung memukul Saksi menggunakan tangan yang terkepal secara berulang-ulang kali sehingga Saksi terjatuh dan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar juga memukul ke arah wajah Saksi menggunakan tangan kanan yang terkepal secara berulang-ulang kali dan menginjak Saksi lagi menggunakan kaki Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar sehingga muka Saksi mengalami luka robek pada hidung dan luka memar pada seluruh wajah luka pada bibir dan mengeluarkan darah lalu Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon menarik Saksi menggunakan tangan

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Lbt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya dan menarik sambil memegang tangan Saksi sejauh sekitar 2 (dua) meter sehingga Saksi mengalami luka lecet pada lutut kiri Saksi lalu Saksi pingsan dan ketika Saksi sadar Saksi sudah berada di rumah sakit umum daerah Lembata;

- Bahwa seingat Saksi pada saat itu Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon memukul Saksi menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali di bagian mata kiri Saksi dan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Alias Nasar juga memukul Saksi menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali serta menginjak Saksi menggunakan kaki;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa memukul Saksi, saat itu ada banyak orang yang melihat;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon pukul Saksi, saat itu Saksi langsung terjatuh;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon pukul Saksi, saat itu Saksi langsung terjatuh dan sempat pingsan sehingga tidak mengetahui lagi siapa yang pukul Saksi selanjutnya;
- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi tidak melakukan perlawanan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sadar dari pingsan itu saat masih di tempat kejadian;
- Bahwa setelah sadar dari pingsan itu Saksi langsung jalan dan tidak perhatikan lagi para Terdakwa masih berada di sekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa itu Saksi mengalami patah tulang hidung, luka di hadi dan lutut;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengobatan di RSUD Lewoleba dan juga si Rumah Sakit Siloam Kupang;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Satuan Shabara yang bertugas untuk melaksanakan patroli dan pengawalan;
- Bahwa setelah kejadian itu sekitar 2 (dua) bulan Saksi tidak masuk kantor untuk melaksanakan tugas;
- Bahwa Tempat kejadiannya berada di ruang terbuka di depan rumah Saksi Jamaludin Als Jamal;
- Bahwa pada saat kejadian itu ada cahaya lampu yang terang dan juga ramai karena banyak orang;
- Bahwa pada saat kejadian itu ada teman anggota polisi yaitu Saksi Mulyono Als Mul yang datang melera;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Lbt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Mulyono Als Mul mengatakan “sudah, jangan lanjut, pulang sudah”;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengetahui Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon yang pukul pertama sebanyak 1 (satu) kali di mata kiri (wajah) Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengetahui para Terdakwa sudah ada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum pingsan itu Saksi melihat Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar, lalu Saksi sempat mengatakan “abang ini saya”, lalu Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar mengatakan “mau siapa saja saya bunuh karena sudah patah saya punya saudari punya tangan”, lalu Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar langsung pukul Saksi;
- Bahwa setelah sadar itu Saksi melihat ada luka memar di mata dan luka robek di hidung serta luka lecet di kaki dan dahi Saksi;
- Bahwa fungsi Polri adalah untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat;
- Bahwa ada itikad baik dari keluarga para Terdakwa untuk datang bertemu dengan Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa sekitar 2 (dua) kali keluarga para Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa pada saat itu ada tawaran dari keluarga para Terdakwa terkait biaya pengobatan;
- Bahwa saat ini Saksi dan keluarga sudah memaafkan para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi kejar mobil tersebut sampai di suatu halaman luas seperti kos-kosan tetapi tidak mengetahui itu rumah siapa;
- Bahwa sebelum Saksi Aysah Dai Muar Als Muar tunjuk-tunjuk Saksi, saat itu kami sempat bertengkar mulut;
- Bahwa Saksi lupa, sepertinya pada saat kejadian itu Saksi tidak memaki orang di sekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak memukul orang di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum datang ke rumah Saksi Jamaludin Als Jamal (tempat kejadian), saat itu Saksi ada minum alkohol tetapi sedikit saja dan pada saat itu Saksi tidak merasa mabuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa para Terdakwa memukul Saksi pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon yang datang lebih dahulu, lalu menjelang beberapa menit kemudian baru

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Lbt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar datang ke tempat kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi diperiksa di Polres Lembata, saat itu Saksi belum sehat (masih sakit);
- Bahwa pada saat kejadian Saksi mengejar Saksi Jamaludin Als Jamal menggunakan sepeda motor dinas Polisi;
- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi tidak piket;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apa yang disampaikan oleh Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa seingat Saksi hanya mengetahui satu kali Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon memukul Saksi di bagian wajah, selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi pukulan yang berikutnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya minum 2 (dua) sloki (cangkir kecil) saja dan tidak mabuk;
- Bahwa pada saat Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar datang di tempat kejadian itu Saksi sudah terjatuh;
- Bahwa pada saat itu Saksi Fuad Als Fuad yang angkat Saksi keluar dari kompleks tempat kejadian, lalu mobil patroli jemput Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya ingat Saksi Fuad Als Fuad yang mengantar Saksi ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat itu Saksi dari Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada acara pribadi;
- Bahwa pada saat itu Saksi kejar karena mobil itu hampir menabrak Saksi dan juga Saksi dengar ada makian dari dalam mobil tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di halaman rumah Saksi Jamaludin Als Jamal (tempat kejadian) itu sudah ada banyak orang;
- Bahwa Saksi lupa apa yang Saksi bicarakan pada saat bertemu dengan Saksi Jamaludin Als Jamal di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi lupa ada kejadian adu mulut atau tidak;
- Bahwa Saksi biasa minum minuman keras beralkohol;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui kenapa ada anggota polisi yang datang ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon memukul Saksi dengan tangan terkepal;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Lbt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pukul itu tulang hidung Saksi patah, ada bukti CT Scan dari rumah sakit Siloam Kupang;
- Bahwa semua biaya pengobatan itu dari Saksi sendiri;
- Bahwa belum ada ganti rugi biaya pengobatan dari keluarga para Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa jumlah biaya yang Saksi keluarkan untuk pengobatannya itu sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih;
- Bahwa di Waikilok itu ada acara duduk makan-makan bersama teman-teman dari Lapas Lembata;
- Bahwa pada saat itu mobil tersebut datang dari arah yang berbeda (berlawanan arah);
- Bahwa pada saat itu mobil tersebut melaju dengan kecepatan tinggi sehingga agak keluar dari jalur dan hampir menabrak Saksi;
- Bahwa maksud Saksi datang (kejar mobil sampai di rumah Saksi Jamaludin Als Jamal itu karena ingin menyampaikan kepada Saksi Jamaludin Als Jamal agar membawa (mengendarai) mobil itu jangan ngebut-ngebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak pukul Saksi Aysah Dai Muar Als Muar, Saksi hanya tepis tangannya dengan tangan kanan Saksi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat ikut melakukan restorative justice karena Saksi masih sakit;
- Bahwa pada saat itu keluarga para Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan mereka ingin Saksi tidur di rumah mereka satu malam tetapi Saksi tidak ingin;
- Bahwa pada saat itu orang yang Saksi dorong dan maki itu bukan para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi emosi karena Saksi sudah kejar mereka dan Saksi ditunjuk-tunjuk oleh Saksi Aysah Dai Muar Als Muar;
- Bahwa proses keterangan Saksi dalam berkas penyidik itu yakni Saksi ditanya lalu kemudian penyidik yang mengetik;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa oleh penyidik di Polres itu Saksi masih bisa dengar dan jawab pertanyaan penyidik dengan baik;
- Bahwa sampai sekarang ini Saksi masih merasa sakit "sinusitis" dan rasa nyeri pada bekas patahan hidung Saksi;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan keberatan karena para Terdakwa masing-masing hanya memukul Saksi Bernadus Frengki Akkun Als Angga (korban) sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar



mengatakan tidak pernah menginjak Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) dan keterangan saksi yang lainnya dibenarkan para Terdakwa serta tidak keberatan ;

2) Saksi MULYONO Alias MUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi melihat langsung kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon dan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar terhadap Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban), yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di Kampung Labala tepatnya di depan halaman rumah Saksi Jamaludin Als Jamal di Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat kejadian pemukulan tersebut dengan jarak dekat;
- Bahwa kronologi kejadian pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga berawal pada hari Sabtu 24 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wita Saksi duduk di rumah miliknya, lalu saudara Zola datang di rumah milik Saksi dan menyampaikan dengan bahasa "pak pol pigi dulu ada anggota mengamuk di sana", lalu Saksi tidak menjawab, namun Saksi langsung bangun jalan dengan Zola menuju tempat kejadian perkara (TKP). Seampainya di TKP, Saksi melihat Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban), dengan Saksi Jamaludin Alias Jamal dan istrinya dan masih ada beberapa orang namun Saksi tidak kenal sedang bertengkar mulut sehingga Saksi menyuruh Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban), untuk pulang, namun Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban), tetap bertengkar dengan Saksi Jamaludin Als Jamal dan istrinya, kemudian Saksi tetap menghalangi Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban), Menjelang beberapa menit kemudian Terdakwa I. Ahmad Salim Als AFON dan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar datang dan turun dari sepeda motor langsung Terdakwa I. Ahmad Salim Als AFON mengatakan "kau yang pukul saya punya ade" sambil memegang kerah baju Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban), langsung memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban), dengan menggunakan tangan kanan ke arah muka sebelah kanan Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban), hingga Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) terjatuh dan pada



saat Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) terjatuh Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) di bagian muka sebelah kiri serta menginjak Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) di bagian muka sebelah kiri, dimana pada saat itu posisi Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) sudah pingsan dan tidak bergerak lagi, sehingga Saksi mengambil sepeda motornya dan menuju ke kantor Polres Lembata untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) sebanyak 3 (tiga) kali hingga Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) terjatuh dan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar menginjak Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanannya dengan keras di bagian wajah Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban);
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) dengan posisi jongkok di sebelah kiri Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) saat posisi Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) sedang tertidur;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) sempat mengamuk dan beberapa kali mendorong Saksi Jamaludin Als Jamal;
- Bahwa pada saat itu Saksi ikut meleraikan peristiwa tersebut;
- Bahwa para Terdakwa itu tinggal di Kampung Rayuan Kelapa yang jaraknya jauh dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa tiba-tiba para Terdakwa ada di tempat kejadian tersebut pada saat itu;
- Bahwa pada saat jatuh itu Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) tidak bangun lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) yang ketiga itu baru Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) terjatuh;
- Bahwa pada saat Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar memukul itu Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) tidak sadar lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) yang ketiga kali itu Saksi sempat peluk (melerai) Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban);
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kejadian itu sekitar 2 (dua) bulan Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) tidak masuk kantor;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak itu mengantar Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) ke rumah sakit untuk berobat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat dari perbuatan para Terdakwa itu tulang hidung Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) mengalami retak;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian itu Saksi lihat hanya ada darah saja, tidak lihat luka yang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain para Terdakwa itu tidak ada orang lain lagi yang ikut memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon yang datang lebih dahulu ke tempat kejadian baru kemudian disusul oleh Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar menginjak lebih dahulu baru kemudian memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban);
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak perhatikan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar menginjak Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) menggunakan sepatu atau tidak;
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa mengakui kalau mereka yang memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban);
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan rumah Saksi Jamaludin Als Jamal tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi memakai baju warna merah;
- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi mencium bau minuman keras beralkohol dari mulut Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban);
- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi dengar ada makian dari Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) dan ada keributan;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Lbt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon bertanya kepada Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban), "kau yang pukul saya punya adik?", lalu terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) yang lebih dahulu mencekik leher Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon;
- Bahwa pada saat itu Saksi tugas di SPKT Polres Lembata;
- Bahwa setelah itu Saksi Aysah Dai Muar Als Muar membuat laporan polisi;
- Bahwa sampai sekarang laporannya Saksi tidak mengetahui karena bukan Saksi yang piket saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) memukul, Saksi hanya melihat Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) cekik leher Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon saja;
- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi sempat bertanya kepada Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) dan dijawab normal serta dalam keadaan masih sadar;
- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi melihat Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) mengamuk diluar kontrol karena emosi;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan keberatan karena para Terdakwa masing-masing hanya memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar mengatakan tidak pernah menginjak Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) dan keterangan saksi yang lainnya dibenarkan para Terdakwa serta tidak keberatan ;

3) Saksi FUAD Alias FUAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi tidak melihat langsung akan tetapi hanya mendapat cerita kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon dan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar terhadap Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban), yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di Kampung Labala tepatnya di depan halaman rumah Saksi Jamaludin Als Jamal di Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian pemukulan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga berawal pada hari Sabtu 24 April 2022 sekitar pukul 23.02 Wita, Saksi mendapat telepon dari Saksi Jamaludin Alias Jamal yang mengatakan bahwa ada anggota Polisi ribut di rumahnya. Setelah mendapat telepon tersebut maka Saksi langsung mendatangi pen jagaan kantor Polres Lembata untuk melaporkan kejadian tersebut. Setelah melaporkan kejadian tersebut sekitar pukul 23.12 Wita, Saksi langsung menuju ke rumah Saksi Jamaludin Als Jamal, Saksi melihat Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) sudah tidur tergeletak di atas tanah dengan kondisi berlumuran darah yakni pada bagian wajah tepatnya di bagian hidung dan mulut dipenuhi dengan darah. Pada saat itu Saksi belum mengenali wajah Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) karena terlalu banyak darah yang menempel di bagian wajahnya. Setelah Saksi mendekat kemudian berusaha melihat dengan seksama barulah Saksi mengenali Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) tersebut adalah seorang anggota polisi yang bertugas di Kepolisian Resor Lembata atas nama Bemadus Frengki Akkun atau yang sering dipanggil Angga. Karena melihat keadaan Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) yang memprihatinkan, maka Saksi langsung menggotong Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) dan membawanya ke jalan raya untuk mencari pertolongan. Selanjutnya mobil patroli datang sehingga Saksi langsung meminta mobil patroli tersebut untuk bersama-sama membawa Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lembata untuk mendapat pertolongan;
- Bahwa pada saat itu Saksi datang ke tempat kejadian menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat tiba di tempat kejadian itu saya melihat korban sudah terlentang di atas tanah;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat para Terdakwa juga ada di tempat kejadian itu tetapi tidak ada peristiwa pemukulan lagi;
- Bahwa setelah itu Saksi gotong Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) di lengan kiri dan dibawa ke jalan raya, kemudian mobil patroli datang dan membawa Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) ke rumah sakit dengan mobil patroli, sedangkan Saksi pergi ke kantor Polres Lembata;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Lbt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) dirawat inap di rumah sakit;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat kondisi Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) sudah bengkok dan berdarah;
- Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu Saksi cerita bahwa Saksi dengar dari saksi Mulyono Als Mul karena saat Saksi sampaikan itu tidak ada lagi peristiwa pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada bekas jahitan di bagian tubuh Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban);
- pada saat itu Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) tidak melakukan perlawanan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan Saksi walaupun Saksi tidak menyaksikan secara langsung namun sesuai dengan pengakuan dari Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon bahwa dirinya menganiaya Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Alias Nasar menganiaya Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4) Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi melihat langsung kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon dan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar terhadap Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban), yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di Kampung Labala tepatnya di depan halaman rumah Saksi di Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga berawal pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 22.30 Wita di depan rumah Saksi di

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Lbt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kampung Lebala, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, yang mana awalnya Saksi mengendarai mobil terus sampai di depan Hotel Annisa ketika Saksi hendak ke jalan besar yang mana Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) melintas di depan Saksi sambil memaki Saksi "Puki Mai". Setelah sampai di depan jobor saat Saksi hendak memutar mobil, Saksi bertemu dengan Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) lagi dan Saksi langsung ke rumah. Ketika sampai di rumah, setelah beberapa saat kemudian Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) datang menghampiri Saksi lalu Saksi berkata kepada Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) "komandan Duduk dulu", lalu Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) memaki Saksi lagi dengan mengatakan "anjing pukimai kau geng ka disini", kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) "saya salah apa", lalu Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) langsung memukul Saksi menggunakan tangan dan mengenai dada Saksi serta Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) sempat mendorong Saksi sehingga Saksi terjatuh, lalu istri Saksi atas nama Aysah Dai Muar Als Muar datang dan bertanya kepada Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) "suami saya salah apa?" lalu Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) menjawab "pukimai anjing diam". Setelah itu istri Saksi meminta anak Saksi atas nama Joe untuk memanggil Saksi Mulyono Alias Mul, ketika Saksi Mulyono Als Mul tiba di tempat kejadian. lalu Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) memukul saudara Adam. Selanjutnya Saksi menelpon Saksi Fuad Als Fuad dan istri Saksi menelepon para Terdakwa. Setelah beberapa saat kemudian para Terdakwa datang, yang mana saat itu Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon datang duluan, lalu Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon bertanya kepada Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) "Kenapa Pak Angga". Kemudian Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) langsung mencekik leher Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon lalu Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon langsung memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) menggunakan tangan kanan yang terkepal ke arah wajah Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) sebanyak 1 (satu) kali, dan selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah Saksi;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar datang ke tempat kejadian tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sempat ada pertengkaran mulut antara Saksi dengan Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban);
- Bahwa setelah kejadian itu tidak ada sisa darah di halaman rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) memaki isteri Saksi di depan banyak orang;
- Bahwa pada saat Saksi dengar langsung isterinya dimaki dan dibentak itu perasaan Saksi saat itu sangat marah;
- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) juga sempat mengancam anak Saksi atas nama Joe;
- Bahwa pada saat itu Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) tidak melakukan perlawanan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Alias Nasar dan Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon, Saksi tidak melihat ada orang lain yang ikut atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) saat itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Alias Nasar memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa posisi Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon dengan Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) pada saat itu berdiri saling berhadapan dengan jarak sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter;
- Bahwa pada saat kejadian itu posisi Saksi berada di belakang Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) dan Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon, dimana saat itu Saksi sedang berdiri saja;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5) Saksi AYSAH DAI MUAR Alias MUAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi melihat langsung kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon dan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar terhadap Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban), yang terjadi pada

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Lbt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di Kampung Labala tepatnya di depan halaman rumah Saksi di Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga berawal pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 22.30 Wita saat itu Saksi berada di rumah dan selang beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara ribut dari orang yang Saksi tidak dikenal di halaman rumahnya, lalu Saksi keluar menuju halaman depan rumahnya dan mendapati suami Saksi atas nama Jamaludin Alias Jamal dan menanyakan "Ada apa?", lalu suami Saksi menjawab "saya juga tidak tahu ini" suami Saksi mengatakan bahwa tadi sempat ketemu Pak Angga (korban) di jalan umum pada waktu keluar dari gang ke jalan umum dengan mobil, dan Pak Angga tiba-tiba muncul dengan sepeda motor dari belakang sambil maki-maki dengan mengatakan "Puki Mai Kau, Kau Bajingan", namun suami Saksi tidak menggubrisnya dan terus jalan. Sesampainya di Jober kata suami Saksi bahwa suami Saksi ingin belok kembali ke rumah tapi saat itu Pak Angga palang di depan Mobil, lalu memegang kerah baju suami Saksi namun suami Saksi tetap tidak respon malahan membunyikan klakson mobil sambil menanyakan "bagaimana bos?". Selanjutnya suami Saksi pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Pak Angga muncul tiba-tiba dari belakang sambil mengatakan "Bangsat Pukimai Kau, Bajingan" lalu suami Saksi mengatakan "saya salah apa?". Selanjutnya Saksi mempersilahkan Pak Angga duduk di kursi tapi pak Angga tidak ingin dan menolak kursi. Kemudian Pak Angga bertengkar dengan suami Saksi dan mendorong suami Saksi tapi suami Saksi tidak respon, lalu Saksi mengatakan "biarkan dia pukul, jangan dibalas, Pak punya titel jangan seenaknya berbuat begitu" tapi Pak Angga terus mendorong suami Saksi, lalu Saksi menyuruh anak Saksi atas nama Joe untuk memanggil Pak Mulyono. Kemudian Pak Mulyono datang melerai tapi pak Angga tidak ingin. Selanjutnya Saksi memarahi Pak Angga tapi pak Angga malahan balik memarahi Saksi dengan berkata "Siapa Kau Bangsat", dan Saksi menjawab "saya istrinya", dan Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) langsung memaki Saksi dengan mengatakan "Puki Mai Kau". Karena Saksi tidak terima makian itu sehingga Saksi tunjuk dia dengan tangan kanan Saksi lalu pak Angga pegang jari Saksi dan dipelintir sehingga Saksi langsung dipisahkan oleh Pak Mulyono. Setelah itu adik Saksi atas nama Adam melepon

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Lbt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak Saksi Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon dan mengatakan ada pak Polisi ribut di kompleks halamannya Opu Jamal, lalu kakak Saksi Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon melepon kakak Nassar (Terdakwa II) dan mengatakan "saudari kita dipukul". Setelah itu kakak saya Ahmad Salim datang, lalu Saksi lihat mereka bertengkar dan pak Angga cekik leher Terdakwa I dan mau memukul Terdakwa I tapi Terdakwa I waktu itu juga angkat tangan memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) akan tetapi pada saat pukul itu Saksi sudah tidak lihat karena nafas Saksi sudah sesak sehingga Saksi duduk di halaman sebelah rumah. Selanjutnya Saksi mendengar bahwa Kakak Nassar datang dan sudah pukul pak Angga;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar datang ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu sempat ada pertengkaran mulut antara Saksi dengan Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban);
- Bahwa pada saat itu Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) memaki Saksi di depan banyak orang;
- Bahwa pada saat itu Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Alias Nasar dan Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon, Saksi tidak melihat ada orang lain yang ikut atau turut serta melakukan pemukulan terhadap Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) saat itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Alias Nasar memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa posisi Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon dengan Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) pada saat itu berdiri saling berhadapan dengan jarak sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. Ahmad Salim alias Afon mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon dan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar terhadap Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban), yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di Kampung Labala tepatnya di depan halaman rumah Saksi Jamaludin Als Jamal di Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa kronologis penyebab terjadinya permasalahan yang dilakukan para Terdakwa berawal Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon berada di rumah, kemudian Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon ditelepon oleh adik kandung Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon yang bernama Aysah Dai Muar Alias Muar dan menyampaikan bahwa di rumah kampung Lebala ada oknum polisi yang marah-marah dan memaki adik Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon dengan kalimat *"puki mai kau, anjing kau, babi kau"*. Setelah itu Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon menanyakan kepada adiknya *"Kenapa bisa begitu"* dan dijawab *"Dia mabuk ini"*. Selanjutnya Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon pergi ke rumah adiknya di Kampung Lebala. Ketika Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon tiba di rumah adiknya dan pada saat Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon turun dari sepeda motor, lalu Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) menegur Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon dengan memanggil nama saya *"Afon"* dan Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon jawab *"Pa, itu saya punya saudara perempuan"*. Setelah itu Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) mencaci-maki dan mendorong Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon serta mencekik leher Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon dan tangan kanannya ingin diayunkan ke arah kepala Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon sehingga Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon langsung memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan yang digenggam dan Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) terjatuh. Setelah Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) bangun dan mengatakan *"Om Afon Pukul Saya Kah?"* dan Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon jawab *"pa maki dan pukul saya punya saudara perempuan ini"*. Setelah itu Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon dan Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) saling pegang kerah baju, kemudian Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon membanting Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) dan terjatuh di atas tanah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon sendiri di rumah, tidak bersama Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Alias Nasar;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Lbt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon sampai di tempat kejadian itu ada Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) dan banyak orang lainnya di sana;
- Bahwa pada saat sampai itu Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon melihat Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) marah-marah dan mengamuk adik Aisyah;
- Bahwa pada saat itu Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) memukul Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon lalu Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon balas memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon membalas dengan pukulan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal;
- Bahwa pada saat setelah pukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) itu Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon tidak melihat Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar datang ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon tidak mengetahui Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) pada saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) itu Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon melihat ada sedikit darah di pipi sebelah kiri dan mulut Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban);
- Bahwa Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon hanya memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) sebanyak 1 (satu) kali, bukan 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) itu Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon pergi ke bale-bale di depan rumah Saksi Jamaludin Als Jamal dan minum kopi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon tidak melihat Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar, setelah kejadian baru Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon mengetahui ada Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon tidak sempat melihat kondisi Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) pada saat Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) diangkut dan dibawa menggunakan mobil polisi tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon memukul Saksi Bemadus

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Lbt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frenki Akkun Als Angga (korban) pada saat itu karena adiknya yang bernama Saksi Aysah Dai Muar Als Muar melapor bahwa ada oknum polisi yang datang marah-marah dan memaki adiknya yang bernama Saksi Aysah Dai Muar Als Muar sehingga Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon tidak terima dan emosi;

- Bahwa pada saat itu Saksi Bemadus Frenki Akkun Als Angga (korban) memukul dan mencekik Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon tetapi tidak ada luka;
- Bahwa Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon tidak mengetahui kenapa tulang hidung Saksi Bemadus Frenki Akkun Als Angga (korban) patah;
- Bahwa Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon hanya pukul 1 (satu) kali di bibir Saksi Bemadus Frenki Akkun Als Angga (korban) dengan tangan kanan Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon;
- Bahwa pada saat itu pukul Saksi Bemadus Frenki Akkun Als Angga (korban) dengan sekuat tenaga;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon pukul itu Saksi Bemadus Frenki Akkun Als Angga (korban) langsung jatuh ke belakang;
- Bahwa pada saat pukul Saksi Bemadus Frenki Akkun Als Angga (korban) itu posisi Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon berhadapan dengan Saksi Bemadus Frenki Akkun Als Angga (korban);
- Bahwa setelah itu Saksi Bemadus Frenki Akkun Als Angga (korban) bangun lagi dan langsung memegang kerah baju Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon;
- Bahwa reaksi Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon pada saat Saksi Bemadus Frenki Akkun Als Angga (korban) pegang kerah baju Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon itu yakni Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon dan Saksi Bemadus Frenki Akkun Als Angga (korban) baku banting (saling membanting/guling);
- Bahwa pada saat baku banting itu Saksi Bemadus Frenki Akkun Als Angga (korban) terjatuh lagi dengan wajah menghadap ke atas;
- Bahwa pada saat itu Saksi Bemadus Frenki Akkun Als Angga (korban) cekik leher Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon dengan menggunakan 1 (satu) tangan saja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon tidak melihat Saksi Bemadus Frenki Akkun Als Angga (korban) memukul Saksi Jamaludin Als Jamal;
- Bahwa Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon, Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar dan Saksi Aysah Dai Muar Als Muar itu saudara kandung;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Lbt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon cekik leher Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) itu Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon mencium bau minuman keras di mulut Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban);
- Bahwa ketika mendengar Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) mencaci-maki adiknya yang bernama Saksi Aysah Dai Muar Als Muar itu perasaan Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon sangat marah saja;
- Bahwa sekitar 4 (empat) kali keluarga Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon datang ke rumah Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon sebagai kepala keluarga;
- Bahwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon ditahan di dalam sel;
- Bahwa selama di dalam tahanan itu tidak ada orang yang menafkahi isteri dan anak-anak Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon;
- Bahwa saat ini Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon sudah memaafkan Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban);
- Bahwa Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon sangat menyesal dengan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon belum pernah dihukum penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Alias Nasar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon dan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar terhadap Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban), yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di Kampung Labala tepatnya di samping rumah Saksi Jamaludin Als Jamal di Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kronologis penyebab terjadinya permasalahan yang dilakukan para Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 23.10 Wita, Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar duduk minum kopi di rumah miliknya di kubur Cina, menjelang beberapa menit kemudian Terdakwa II.

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Lbt.



Syaiful Nene Kaphala Als Nasar ditelepon oleh adiknya yang bernama Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon dan mengatakan bahwa *"Kakak kau datang dulu karena Aisyah dengan suaminya ini diserang, dipukul sampai caci maki puki mai, anjing, babi oleh seorang oknum yang dalam keadaan mabuk"*. Setelah itu Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar langsung star sepeda motor menuju rumah milik Saksi Aysah Dai Muar Als Muar. Pada saat Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar sampai di halaman rumah milik Saksi Aysah Dai Muar Als Muar, Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar melihat Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) sudah tidur tergeletak di tanah. Setelah itu Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar langsung menumbuk (memukul) Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar. Setelah itu Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar berdiri dan menjelang beberapa menit kemudian Saksi Fuad Als Fuad datang sehingga Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar menyampaikan kepada Saksi Fuad Als Fuad dengan bahasa *"Fuad kau selamatkan anggota ini"*, lalu Saksi Fuad Als Fuad bertanya *"anggota siapa?"* dan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar menjawab *"Angga"*. Selanjutnya Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar mengatakan *"sudah Fuad, cepat bawah ini anggota sudah, nanti keluarga banyak yang datang lagi"*. Kemudian langsung Saksi Fuad Als Fuad membawa Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) ke mana Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar tidak mengetahui lagi, sedangkan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar duduk di rumah milik Saksi Aysah Dai Muar Als Muar. Menjelang beberapa menit kemudian ada anggota polisi yang lain datang di TKP dan menanyakan kepada Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar dan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar menceritakan semua. Setelah itu Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar datang di kantor polisi;

- Bahwa pada saat ditelepon itu adiknya atas nama Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon mengatakan bahwa tangan adiknya yang bernama Aysah Dai Muar Als Muar patah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar, pada saat itu Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) tergeletak di atas tanah karena mabuk;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar melihat ada darah di sekitar bibir Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) karena Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar merasa orang yang Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar kenal bisa mencaci maki saudari Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis kiri Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban);
- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar berdiri di samping Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) sambil memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar tidak menginjak Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) menggunakan kaki Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar;
- Bahwa pada saat Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) itu tidak ada reaksi dari Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban);
- Bahwa pada saat Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar pukul itu Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa pada saat Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) itu tidak ada orang yang datang untuk menyelamatkan Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban);
- Bahwa setelah Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) itu baru pak polisi yang bernama Saksi Fuad Als Fuad datang dan menyelamatkan Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar melihat kondisi Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) biasa saja, masih bisa jalan sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar datang ke rumah Saksi Jamaludin Als Jamal yang merupakan tempat kejadian itu Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar sudah dalam keadaan emosi;
- Bahwa pada saat itu spontan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) karena emosi;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Lbt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu situasi di tempat kejadian agak gelap;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar pukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) di bagian pelipis kiri tetapi tidak mengetahui meleset ke mana;
- Bahwa pada saat Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar pukul itu Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) masih sadar;
- Bahwa setelah pukul itu Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar melihat muka (wajah) Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) masih berdarah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) dengan sekuat tenaga;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar tidak melihat Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) memukul Saksi Jamaludin Als Jamal;
- Bahwa Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar, Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon dan Saksi Aysah Dai Muar Als Muar itu saudara kandung;
- Bahwa pada saat Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) itu Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar mencium bau minuman keras di mulut Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban);
- Bahwa ketika mendengar Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) mencaci-maki adiknya yang bernama Saksi Aysah Dai Muar Als Muar itu perasaan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar sangat marah saja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar tidak ikut mengantar Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) mencaci keluar dari tempat kejadian (TKP), tetapi Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar hanya minta Saksi Fuad Als Fuad untuk membawa Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) mencaci keluar dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa sekitar 4 (empat) kali keluarga Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar datang ke rumah Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar sebagai kepala keluarga;
- Bahwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Lbt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasar ditahan di dalam sel;

- Bahwa selama Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar di dalam tahanan itu tidak ada orang yang menafkahi isteri dan anak-anak Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar;
- Bahwa saat ini Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar sudah memaafkan Saksi Bernadus Frengki Akkun Als Angga (korban);
- Bahwa Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar sangat menyesal dengan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar belum pernah dihukum penjara;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri para Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Saksi RACHMAD RIZKY RAMADHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi melihat langsung kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon dan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar terhadap Saksi Bernadus Frengki Akkun Als Angga (korban), yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di Kampung Labala tepatnya di depan halaman rumah Saksi di Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
  - Bahwa Saksi melihat langsung pada saat kejadian tersebut;
  - Bahwa kronologi kejadian pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi Bernadus Frengki Akkun Als Angga berawal pada hari Rabu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 22:30 Wita, pak Polisi An. Saksi Bernadus Frengki Akkun Als Angga (korban) bersamaan dengan Saksi Jamaludin Als Jamal, kemudian pak polisi An. Saksi Bernadus Frengki Akkun Als Angga (korban) bicara dengan Saksi Jamaludin Als Jamal menggunakan nada tinggi sambil mencaci-maki dan juga dorong-dorong sehingga Saksi Aysah Dai Muar Als Muar (isteri dari Saksi Jamaludin Als Jamal) datang meleraikan, kemudian An. Saksi Bernadus Frengki Akkun Als Angga (korban) menepis tangan Saksi Aysah Dai Muar Als Muar. Setelah itu sekitar 10-15 menit kemudian baru Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon datang ke lokasi kejadian. Selanjutnya Saksi melihat Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon meleraikan An. Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernadus Frengki Akkun Als Angga (korban) dan Saksi Aysah Dai Muar Als Muar, lalu An. Saksi Bernadus Frengki Akkun Als Angga (korban) cekik leher Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon;

- Bahwa jarak antara Saksi dengan para Terdakwa dan Saksi Bernadus Frengki Akkun Als Angga (korban) pada saat kejadian tersebut sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat awal kejadian itu Saksi berada di dalam kamar Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon seperti mendorong Saksi Bernadus Frengki Akkun Als Angga (korban);
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar datang di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi panik tapi sempat melerai meski tidak berhenti juga karena Saksi Bernadus Frengki Akkun Als Angga (korban) menepis tangan Saksi sehingga Saksi tidak bisa berbuat banyak lagi;
- Bahwa seingat Saksi sekitar 5-10 menit kemudian setelah Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon datang, barulah Saksi Bernadus Frengki Akkun Als Angga (korban) di bawah ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan medis;
- Bahwa Saksi kos di kos-kosannya Saksi Jamaludin Als Jamal;
- Bahwa jarak kamar kos Saksi dengan tempat kejadian itu sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi melihat Saksi Bernadus Frengki Akkun Als Angga (korban) dan Saksi Jamaludin Als Jamal datang bersamaan;
- Bahwa pada saat itu Saksi dengar Saksi Bernadus Frengki Akkun Als Angga (korban) sempat mengeluarkan kata makian seperti "puki mai, anjing";
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi Bernadus Frengki Akkun Als Angga (korban) langsung mendatangi Saksi Jamaludin Als Jamal;
- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi sempat mencium bau (aroma) minuman keras beralkohol dari mulut Saksi Bernadus Frengki Akkun Als Angga (korban);
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon lebih dahulu datang ke tempat kejadian, lalu sekitar 2-5 menit kemudian baru Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon dan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Nasar memukul Saksi Bernadus Frengki Akkun Als Angga (korban);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tiba-tiba Saksi Bernadus Frengki Akkun Als Angga (korban) sudah jatuh tergeletak di bawah tanah, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian polisi datang dan amankan Saksi Bernadus Frengki Akkun Als Angga (korban);

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Lbt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu Saksi Mulyono Als Mul yang mengantar Saksi Bernadus Frengki Akkun Als Angga (korban) ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama kemudian baru para Terdakwa dipanggil oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah dengar ada biaya pengobatan dari keluarga para Terdakwa tetapi tidak berapa jumlahnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi Bernadus Frengki Akkun Als Angga (korban) datang sendiri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Bernadus Frengki Akkun Als Angga (korban) itu anggota polisi karena pada saat kejadian itu ia menggunakan sepeda motor dinas polisi;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat Saksi Bernadus Frengki Akkun Als Angga (korban) dorong-dorong Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon saja tetapi pukul-pukul Saksi Bernadus Frengki Akkun Als Angga (korban) itu Saksi tidak mengetahui karena tidak melihat;
- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi melihat Saksi Bernadus Frengki Akkun Als Angga (korban) sempat memukul Saksi Jamaludin Als Jamal;
- Bahwa Saksi mendengar dari teman pegawai Saksi atas nama Salem bahwa untuk masalah ini sudah ada perdamaian;
- Bahwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan Saksi tinggal di kos-kosan milik Saksi Jamaludin Als Jamal;
- Bahwa Saksi kerja di sebuah pabrik di Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa sejak awal kejadian sampai selesai itu Saksi berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu cahaya lampu agak sedikit gelap sehingga Saksi tidak mengetahui pasti posisi Saksi Bernadus Frengki Akkun Als Angga (korban) pada saat tergeletak di bawah tanah;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui mengapa Saksi Bernadus Frengki Akkun Als Angga (korban) bisa jatuh;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat para Terdakwa memukul Saksi Bernadus Frengki Akkun Als Angga (korban);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon melakukan perlawanan pada saat lehernya dicekik oleh Saksi Bernadus Frengki Akkun Als Angga (korban);

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Lbt.



- Bahwa pada saat itu Saksi melihat wajah Saksi Bernadus Frengki Akkun Als Angga (korban) berdarah lumayan banyak;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi Bernadus Frengki Akkun Als Angga (korban) dibantu untuk bisa berjalan;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi Bernadus Frengki Akkun Als Angga (korban) masih bisa berjalan;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak memperhatikan ada luka lebam di tubuh Saksi Bernadus Frengki Akkun Als Angga (korban);

Terhadap keterangan saksi meringankan diri para Terdakwa (a de charge) tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa di dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flash disk USB 2.0 merek SanDisk Cruzer Blade;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju berwarna putih dan pada bagian depan ada tulisan CR 1991:5D/R3ALITY & FUTURE CR-35551-D4 EVERYTHING TOGETHER dan terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : RSUD.182/24/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba yang diperiksa dan ditandatangani dr. Alfred, dengan hasil pemeriksaan *"ditemukan patah tulang hidung, luka memar di daerah dahi, luka memar dan robek daerah mata dan hidung, luka memar daerah bibir dan luka lecet pada siku dan mulut, merupakan luka derajat dua yang mana dapat mengakibatkan terhalangnya korban dalam melakukan pekerjaan"* ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan pula bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan UPF. Radiologi RSUD Lewoleba tanggal pemeriksaan 24 April 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani dr. Indira Prawita M dengan hasil pemeriksaan *"Kesan :Fraktur os Nasal (Patah Tulang Hidung), Perdarahan pada cavum nasi sisi kiri"*; dan Surat Rujukan RSUD Lewoleba Nomor : RSUD.440/2062/V/2022 Tanggal 25 Mei 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. Ahmad Salim alias Afon dan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon dan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar terhadap Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban), yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di Kampung Labala tepatnya di depan halaman rumah Saksi Jamaludin Als Jamal di Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kronologis penyebab terjadinya permasalahan yang dilakukan Terdakwa berawal Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon berada di rumah, kemudian Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon ditelepon oleh adik kandung Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon yang bernama Aysah Dai Muar Alias Muar dan menyampaikan bahwa di rumah kampung Lebala ada oknum polisi yang marah-marah dan memaki adik Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon dengan kalimat "puki mai kau, anjing kau, babi kau". Setelah itu Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon menanyakan kepada adiknya "Kenapa bisa begitu" dan dijawab "Dia mabuk ini". Selanjutnya Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon pergi ke rumah adiknya di Kampung Lebala. Ketika Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon tiba di rumah adiknya dan pada saat Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon turun dari sepeda motor, lalu Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) menegur Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon dengan memanggil nama saya "Afon" dan Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon jawab "Pa, itu saya punya saudari perempuan". Setelah itu Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) mencaci-maki dan mendorong Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon serta mencekik leher Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon dan tangan kanannya ingin diayunkan ke arah kepala Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon sehingga Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon langsung memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan yang digenggam dan Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) terjatuh. Setelah Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) bangun dan mengatakan "Om Afon Pukul Saya Kah?" dan Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon jawab "pa maki dan pukul saya punya saudari perempuan ini". Setelah itu Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon dan Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) saling pegang kerah baju, kemudian Terdakwa I.

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Lbt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Salim Alias Afon membanting Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) dan terjatuh di atas tanah;

- Bahwa kronologis penyebab terjadinya permasalahan yang dilakukan para Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 23.10 Wita, Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar duduk minum kopi di rumah miliknya di kubur Cina, menjelang beberapa menit kemudian Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar ditelepon oleh adiknya yang bernama Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon dan mengatakan bahwa "Kakak kau datang dulu karena Aisyah dengan suaminya ini diserang, dipukul sampai caci maki puki mai, anjing, babi oleh seorang oknum yang dalam keadaan mabuk". Setelah itu Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar langsung star sepeda motor menuju rumah milik Saksi Aysah Dai Muar Als Muar. Pada saat Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar sampai di halaman rumah milik Saksi Aysah Dai Muar Als Muar, Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar melihat Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) sudah tidur tergeletak di tanah. Setelah itu Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar langsung menumbuk (memukul) Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar. Setelah itu Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar berdiri dan menjelang beberapa menit kemudian Saksi Fuad Als Fuad datang sehingga Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar menyampaikan kepada Saksi Fuad Als Fuad dengan bahasa "Fuad kau selamatkan anggota ini", lalu Saksi Fuad Als Fuad bertanya "anggota siapa?" dan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar menjawab "Angga". Selanjutnya Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar mengatakan "sudah Fuad, cepat bawah ini anggota sudah, nanti keluarga banyak yang datang lagi". Kemudian langsung Saksi Fuad Als Fuad membawa Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) ke mana Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar tidak mengetahui lagi, sedangkan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar duduk di rumah milik Saksi Aysah Dai Muar Als Muar. Menjelang beberapa menit kemudian ada anggota polisi yang lain datang di TKP dan menanyakan kepada Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar dan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar menceritakan semua. Setelah itu Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar datang di kantor polisi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon sendiri di rumah, tidak bersama Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Alias Nasar;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Lbt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa I. Ahmad Salim Alias Afon sampai di tempat kejadian itu ada Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) dan banyak orang lainnya di sana;
- Bahwa pada saat sampai itu Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon melihat Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) marah-marah dan mengamuk adik Aisyah;
- Bahwa pada saat itu Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) memukul Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon lalu Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon balas memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon membalas dengan pukulan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal;
- Bahwa pada saat setelah pukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) itu Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon tidak melihat Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar datang ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon tidak mengetahui Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) pada saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) itu Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon melihat ada sedikit darah di pipi sebelah kiri dan mulut Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban);
- Bahwa Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon hanya memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) sebanyak 1 (satu) kali, bukan 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah memukul Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) itu Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon pergi ke bale-bale di depan rumah Saksi Jamaludin Als Jamal dan minum kopi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon tidak melihat Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar, setelah kejadian baru Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon mengetahui ada Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon tidak sempat melihat kondisi Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) pada saat Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) diangkut dan dibawa menggunakan mobil polisi tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon memukul Saksi Bemadus

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Lbt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frenki Akkun Als Angga (korban) pada saat itu karena adiknya yang bernama Saksi Aysah Dai Muar Als Muar melapor bahwa ada oknum polisi yang datang marah-marah dan memaki adiknya yang bernama Saksi Aysah Dai Muar Als Muar sehingga Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon tidak terima dan emosi;

- Bahwa pada saat itu Saksi Bemadus Frenki Akkun Als Angga (korban) memukul dan mencekik Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon tetapi tidak ada luka;
- Bahwa Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon tidak mengetahui kenapa tulang hidung Saksi Bemadus Frenki Akkun Als Angga (korban) patah;
- Bahwa Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon hanya pukul 1 (satu) kali di bibir Saksi Bemadus Frenki Akkun Als Angga (korban) dengan tangan kanan Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon;
- Bahwa pada saat itu pukul Saksi Bemadus Frenki Akkun Als Angga (korban) dengan sekuat tenaga;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon pukul itu Saksi Bemadus Frenki Akkun Als Angga (korban) langsung jatuh ke belakang;
- Bahwa pada saat pukul Saksi Bemadus Frenki Akkun Als Angga (korban) itu posisi Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon berhadapan dengan Saksi Bemadus Frenki Akkun Als Angga (korban);
- Bahwa setelah itu Saksi Bemadus Frenki Akkun Als Angga (korban) bangun lagi dan langsung memegang kerah baju Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon;
- Bahwa reaksi Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon pada saat Saksi Bemadus Frenki Akkun Als Angga (korban) pegang kerah baju Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon itu yakni Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon dan Saksi Bemadus Frenki Akkun Als Angga (korban) baku banting (saling membanting/guling);
- Bahwa pada saat baku banting itu Saksi Bemadus Frenki Akkun Als Angga (korban) terjatuh lagi dengan wajah menghadap ke atas;
- Bahwa pada saat itu Saksi Bemadus Frenki Akkun Als Angga (korban) cekik leher Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon dengan menggunakan 1 (satu) tangan saja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon tidak melihat Saksi Bemadus Frenki Akkun Als Angga (korban) memukul Saksi Jamaludin Als Jamal;
- Bahwa Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon, Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar dan Saksi Aysah Dai Muar Als Muar itu saudara kandung;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Lbt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon cekik leher Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) itu Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon mencium bau minuman keras di mulut Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban);
  - Bahwa ketika mendengar Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) mencaci-maki adiknya yang bernama Saksi Aysah Dai Muar Als Muar itu perasaan Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon sangat marah saja;
  - Bahwa sekitar 4 (empat) kali keluarga Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon datang ke rumah Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) untuk meminta maaf;
  - Bahwa Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon sebagai kepala keluarga;
  - Bahwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon ditahan di dalam sel;
  - Bahwa selama di dalam tahanan itu tidak ada orang yang menafkahi isteri dan anak-anak Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon;
  - Bahwa saat ini Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon sudah memaafkan Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban);
  - Bahwa Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon sangat menyesal dengan perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon belum pernah dihukum penjara;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut :

**Dakwaan :**

**Primair :**

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-(2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

**Subsidaire :**

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;



**Lebih Subsidair :**

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-(2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1. Unsur “Barang Siapa” ;**
- 2. Unsur “Dengan Terang-terangan atau Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang” ;**
- 3. Unsur “Yang Mengakibatkan Luka-luka Berat” ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;**

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dimaksud adalah sama dengan “Setiap Orang” yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada Terdakwa I. AHMAD SALIM Alias AFON dan Terdakwa II. SYAIFUL NENE KAPHALA Alias NASAR Identitas para Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Dengan Terang-terangan atau Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang” ;**

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim melihat dari unsur tersebut maka didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak diberikan pengertian atau penafsiran yang gramatikal, namun ketiadaan pengertian tentang penganiayaan



(mishandeling) oleh undang-undang tersebut diatasi oleh Yurisprudensi dan Doktrin yang mengartikan atau menafsirkan penganiayaan (mishandeling) sebagai perbuatan yang sengaja memberi penderitaan badan, memberikan/menimbulkan rasa sakit (pijn), melukai (letsel) pada tubuh orang lain serta merusak kesehatan orang atau membuat kondisi kesehatan orang lain terganggu, yang mana perbuatan tersebut haruslah merupakan tujuan perbuatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Yurisprudensi, maka perbuatan-perbuatan seperti memukul, menendang, mengiris, menikam, memarangi, menarik dengan keras atau menjatuhkan, demikian pula segala bentuk perbuatan yang dengan maksud supaya orang lain mendapat/mengalami sakit atau orang lain mendapat suatu penyakit atau mengalami cedera atau luka pada badan orang adalah termasuk perbuatan penganiayaan (mishandeling) ;

Menimbang, bahwa dilihat dari unsur ini dapat dikategorikan ke dalam kekerasan yang dilakukan perorangan atau bersama-sama melakukan perlakuan kekerasan dengan menggunakan fisik sebab kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu apalagi jika dilihat daripada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan pula ke dalam kekerasan yang mengandung suatu pengertian Kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lain atau pun kerusakan tubuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan didasarkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum berawal pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 23.10 Wita, Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar duduk minum kopi di rumah miliknya di kubur Cina, menjelang beberapa menit kemudian Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar ditelepon oleh adiknya yang bernama Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon dan mengatakan bahwa "Kakak kau datang dulu karena Aisyah dengan suaminya ini diserang, dipukul sampai caci maki puki mai, anjing, babi oleh seorang oknum yang dalam keadaan mabuk". Setelah itu Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar langsung star sepeda motor menuju rumah milik Saksi Aysah Dai Muar Als Muar. Pada saat Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar sampai di halaman rumah milik Saksi Aysah Dai Muar Als Muar, Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar melihat Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) sudah tidur tergeletak di tanah. Setelah itu Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala



Als Nasar langsung menumbuk (memukul) Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar. Setelah itu Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar berdiri dan menjelang beberapa menit kemudian Saksi Fuad Als Fuad datang sehingga Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar menyampaikan kepada Saksi Fuad Als Fuad dengan bahasa "Fuad kau selamatkan anggota ini", lalu Saksi Fuad Als Fuad bertanya "anggota siapa?" dan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar menjawab "Angga". Selanjutnya Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar mengatakan "sudah Fuad, cepat bawah ini anggota sudah, nanti keluarga banyak yang datang lagi". Kemudian langsung Saksi Fuad Als Fuad membawa Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) ke mana Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar tidak mengetahui lagi, sedangkan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar duduk di rumah milik Saksi Aysah Dai Muar Als Muar. Menjelang beberapa menit kemudian ada anggota polisi yang lain datang di TKP dan menanyakan kepada Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar dan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar menceritakan semua. Setelah itu Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar datang di kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Melakukan Penganiayaan*" telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur "Yang Mengakibatkan Luka-luka Berat" ;**

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat daripada unsur tersebut diatas yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana diatur di dalam Pasal 90 KUHP disebutkan bahwa luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang dapat menimbulkan bahaya maut atau yang akan menimbulkan bahaya mati;
- untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
- gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 23.10 Wita, Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar duduk minum kopi di rumah miliknya di kubur Cina,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelang beberapa menit kemudian Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar ditelepon oleh adiknya yang bernama Terdakwa I. Ahmad Salim Als Afon dan mengatakan bahwa "Kakak kau datang dulu karena Aisyah dengan suaminya ini diserang, dipukul sampai caci maki puki mai, anjing, babi oleh seorang oknum yang dalam keadaan mabuk". Setelah itu Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar langsung star sepeda motor menuju rumah milik Saksi Aysah Dai Muar Als Muar. Pada saat Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar sampai di halaman rumah milik Saksi Aysah Dai Muar Als Muar, Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar melihat Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) sudah tidur tergeletak di tanah. Setelah itu Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar langsung menumbuk (memukul) Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar. Setelah itu Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar berdiri dan menjelang beberapa menit kemudian Saksi Fuad Als Fuad datang sehingga Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar menyampaikan kepada Saksi Fuad Als Fuad dengan bahasa "Fuad kau selamatkan anggota ini", lalu Saksi Fuad Als Fuad bertanya "anggota siapa?" dan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar menjawab "Angga". Selanjutnya Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar mengatakan "sudah Fuad, cepat bawah ini anggota sudah, nanti keluarga banyak yang datang lagi". Kemudian langsung Saksi Fuad Als Fuad membawa Saksi Bemadus Frengki Akkun Als Angga (korban) ke mana Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar tidak mengetahui lagi, sedangkan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar duduk di rumah milik Saksi Aysah Dai Muar Als Muar. Menjelang beberapa menit kemudian ada anggota polisi yang lain datang di TKP dan menanyakan kepada Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar dan Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar menceritakan semua. Setelah itu Terdakwa II. Syaiful Nene Kaphala Als Nasar datang di kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Yang Mengakibatkan Luka-luka Berat*" telah terpenuhi ;

Menimbang, oleh karena dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Dakwaan Subsidaire sesuai dengan susunan Dakwaan Penuntut Umum diatas, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Lbt.



Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Permohonan (Pleidoi) secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan memohon jika berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang seringannya bagi para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pembelaan/Permohonan (Pleidoi) secara tertulis dari Penasihat Hukum para Terdakwa tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut sepanjang mengenai perbedaan terbuktinya Dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum di dalam perkara *a quo* yang menuntut para Terdakwa dengan Pasal 170 Ayat (2) ke-(2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Maka Majelis Hakim sependapat mengenai hal tersebut dihubungkan dengan uraian pertimbangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai Dakwaan Subsideritas Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-(2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim terhadap pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Tuntutan Penuntut Umum tersebut namun mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan dianut saat ini yaitu tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu pembalasan melainkan adalah bertujuan antara lain sebagai efek penjeratan (*deterrent effect*) dan juga merupakan upaya pembinaan atas sikap dan perilaku dari pelaku tindak pidana agar dapat berperilaku dan bersikap lebih baik ke depan dengan mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam kehidupannya sehari-hari di lingkungan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo*, dengan didasarkan pada latar belakang dilakukannya perbuatan oleh para Terdakwa, sehingga dengan adanya penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa bertujuan untuk pengajaran dan pembinaan sikap dan perilakunya agar tetap mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku dengan tidak melakukan tindakan menghakimi sendiri (*eigenrechting*), sehingga para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri para Terdakwa, baik Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembenaar, sehingga para Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan para terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju berwarna putih dan pada bagian depan ada tulisan CR 1991:5D/R3ALITY & FUTURE CR-35551-D4 EVERYTHING TOGETHER dan terdapat bercak darah; maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah flash disk USB 2.0 merek SanDisk Cruzer Blade; maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa menyebabkan Saksi Bemadus Frengki Akun Alias Angga (korban) mengalami sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Bahwa para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-(2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. AHMAD SALIM Alias AFON dan Terdakwa II. SYAIFUL NENE KAPHALA Alias NASAR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Manusia Yang Menyebabkan Luka Berat" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AHMAD SALIM Alias AFON dan Terdakwa II. SYAIFUL NENE KAPHALA Alias NASAR dengan pidana penjara masing-masing selama : 9 (sembilan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju berwarna putih dan pada bagian depan ada tulisan CR 1991:5D/R3ALITY & FUTURE CR-35551-D4 EVERYTHING TOGETHER dan terdapat bercak darah;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Triadi Agus Purwanto.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly.,S.H., dan Petra Kusuma Aji.,S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Ihgnasius Rili.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Reyga Jelindo.,S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Yulianto Thosuly.,S.H.

ttd

Petra Kusuma Aji.,S.H.,M.Kn.

Hakim Ketua,

ttd

Triadi Agus Purwanto.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Semuel Ihgnasius Rili.,S.H.